



P U T U S A N

Nomor 450/Pdt. G/2011/PA Sidrap.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sidenreng Rappang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang permusyawaratan majelis telah menjatuhkan putusan atas perkara yang diajukan oleh :

XXXXXXXXXX, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, bertempat kediaman di Kelurahan Tanru Tedong, Kecamatan Dua PituE, Kabupaten Sidenreng Rappang, dalam hal ini memberi kuasa kepada:

XXXXXXXXXX.

Advokat / Pengacara, berkantor di Jl. Poros Rappang, Desa Sereang, Kecamatan MaritengngaE, Kabupaten Sidenreng Rappang yang selanjutnya disebut pemohon.

melawan

XXXXXXXXXX, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan urusan rumah tangga, bertempat kediaman di Desa Salobukkang, Kecamatan Dua PituE, Kabupaten Sidenreng Rappang, yang selanjutnya disebut termohon.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara.

Telah mendengar keterangan pemohon.

Telah mendengar keterangan saksi-saksi.

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa pemohon dalam surat permohonannya bertanggal 14 September 2011 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sidenreng Rappang dengan Nomor 450/Pdt.G/2011/PA Sidrap



telah mengemukakan dalil-dalil permohonannya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pemohon adalah suami termohon yang menikah di Salobukkang, Kecamatan Dua PituE, Kabupaten Sidenreng Rappang.
- Bahwa yang menikahkan pemohon dengan termohon adalah Imam Desa Salobukkang yang bernama Saleh, dengan wali nikah Arsyad dan mahar berupa sebuah cincin emas dan kalung seberat 5 gram
- Bahwa yang menjadi saksi nikah dalam perkawinan pemohon dengan termohon adalah H. Jafar dan Asdar
- Bahwa perkawinan pemohon dan termohon tidak tercatat karena kelalaian Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Dua PituE.
- Bahwa setelah menikah pemohon dan termohon telah hidup bersama dan rukun serta dikaruniai seorang anak yang bernama Ilham bin Zainuddin umur 1 (satu) tahun
- Bahwa dalam perkawinan pemohon dan termohon rukun dan damai namun setelah kelahiran anak pemohon dan termohon, tiba-tiba termohon pergi meninggalkan rumah dan sejak saat itu antara pemohon dan termohon sudah tidak pernah lagi menjalin hubungan maupun komunikasi dengan termohon hingga sekarang
- Bahwa berdasarkan Pasal 84 UU Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan UU Nomor 3 Tahun 2006 terakhir dengan UU Nomor 50 Tahun 2009 panitera berkewajiban mengirim salinan Putusan ke Pegawai Pencatat Nikah tempat perkawinan dilaksanakan paling lambat 30 hari setelah putusan berkekuatan hukum tetap;
- Bahwa pemohon dengan termohon sudah tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam membina rumah tangga, sehingga pemohon memilih jalan untuk bercerai.

Bahwa berdasarkan lasan-alasan tersebut di atas, pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sidenreng Rappang melalui majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:



Primer:

- Mengabulkan permohonan pemohon.
- Menetapkan sah perkawinan pemohon Zainuddin bin H. Junaidi dan Sunarti binti Landa yang dilaksanakan pada tanggal 1999 di Desa Salobukkang, Kecamatan Dua PituE, Kabupaten Sidenreng Rappang
- Memberikan izin kepada pemohon untuk menjatuhkan talak kepada termohon, dihadapan hakim Pengadilan Agama Sidenreng Rappang
- Menghukum tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam pemeriksaan perkara ini.

Subsider:

Dan apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, pemohon telah datang menghadap sendiri, sedang termohon tidak datang menghadap dan pula tidak menyuruh orang lain sebagai kuasanya untuk menghadap, meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut, padahal tidak ternyata bahwa tidak datangnya termohon tersebut disebabkan suatu halangan yang sah.

Bahwa majelis hakim telah memberikan nasihat kepada pemohon agar mengupayakan agar pemohon mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan termohon, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh pemohon.

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut:

Saksi kesatu, XXXXXXXXXXXX, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat kediaman di Tanru Tedong, Kecamatan Dua PituE, Kabupaten Sidenreng Rappang pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa saksi mengenal pemohon dan termohon karena saksi adalah sepupu pemohon.
- Bahwa pemohon dan termohon menikah pada tahun 1999 di Salo Bukang, Kecamatan Dua PituE, Kabupaten Sidenreng Rappang.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi wali nikah pemohon adalah Arsyad (saudara kandung pemohon)
- Bahwa yang menjadi saksi nikah adalah H. Jafar dan Asdar.
- Bahwa mahar pemohon adalah sebuah cincin emas
- Bahwa antara pemohon dan termohon tidak memiliki halangan untuk menikah secara syar'i
- Bahwa setelah menikah pemohon hidup rukun bersama dengan termohon selama 1 (satu) tahun lebih, dan telah dikaruniai seorang anak.
- Bahwa antara pemohon dan termohon berpisah tempat tinggal selama 5 (lima) bulan.
- Bahwa yang menyebabkan perpisahan tersebut karena pemohon telah menikah lagi, sehingga termohon marah dan mencincang-cincang pakaian pemohon, menendang pintu kamar hingga termohon pergi meninggalkan pemohon.

Saksi kedua, XXXXXXXXXXXX, umur 22 tahun, agama Islam, pekerjaan mahasiswa, bertempat kediaman di Salo Buk kang, Kecamatan Dua PituE, Kabupaten Sidenreng Rappang pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa saksi mengenal pemohon dan termohon karena saksi adalah tetangga pemohon.
- Bahwa setelah menikah pemohon hidup rukun bersama dengan termohon selama 1 (satu) tahun lebih, dan telah dikaruniai seorang anak.
- Bahwa antara pemohon dan termohon berpisah tempat tinggal selama 5 (lima) bulan.
- Bahwa yang menyebabkan perpisahan tersebut karena pemohon telah menikah lagi, sehingga termohon marah dan mencincang-cincang pakaian pemohon, menendang pintu kamar hingga termohon pergi meninggalkan pemohon.

Saksi ketiga, XXXXXXXXXXXX, umur 57 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat kediaman di Lingkungan II Desa Salo Buk kang,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Dua PituE, Kabupaten Sidenreng Rappang pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa saksi mengenal pemohon dan termohon karena saksi adalah tetangga pemohon.
- Bahwa pemohon dan termohon menikah pada tahun 1999 di Salo Buk kang, Kecamatan Dua PituE, Kabupaten Sidenreng Rappang.
- Bahwa yang menjadi wali nikah pemohon adalah Arsyad (saudara kandung pemohon)
- Bahwa yang menjadi saksi nikah adalah H. Jafar dan Asdar.
- Bahwa mahar pemohon adalah sebuah cincin emas
- Bahwa antara pemohon dan termohon tidak memiliki halangan untuk menikah secara syar'i
- Bahwa setelah menikah pemohon hidup rukun bersama dengan termohon selama 1 (satu) tahun lebih, dan telah dikaruniai seorang anak.
- Bahwa antara pemohon dan termohon berpisah tempat tinggal selama 5 (lima) bulan.
- Bahwa yang menyebabkan perpisahan tersebut karena pemohon telah menikah lagi, sehingga termohon marah dan mencincang-cincang pakaian pemohon, menendang pintu kamar hingga termohon pergi meninggalkan pemohon.

Bahwa pemohon dalam kesimpulannya menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon putusan.

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan, semua berita acara persidangan harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon pada pokoknya sebagaimana telah diuraikan di muka.

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berusaha menasehati pemohon agar mengupayakan pemohon kembali membina rumah tangga dengan termohon, akan tetapi tidak berhasil.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa pemohon telah mengajukan permohonan itsbat nikah dan cerai dengan dalil-dalil yang pada pokoknya bahwa pemohon dan termohon melangsungkan perkawinan pada tahun 1999, dengan wali nikah yang bernama Arsyad dan satu buah cincin emas dan kalung seberat 5 gram, bahwa rumah tangga pemohon dan termohon sudah tidak rukun lagi karena termohon telah meninggalkan pemohon.

Menimbang, bahwa pemohon telah mengajukan bukti keterangan 3 (tiga) orang saksi yang keterangannya diberikan dibawah sumpah dan pada pokoknya keterangan saksi tersebut telah mendukung dalil-dalil permohonan pemohon

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan, termohon tidak datang menghadap dan pula tidak menyuruh orang lain sebagai kuasanya untuk menghadap, meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut, maka majelis berpendapat bahwa termohon tidak mengajukan perlawanan terhadap dalil-dalil pemohon

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil pemohon dihubungkan dengan bukti-bukti pemohon serta hal-hal yang terungkap di persidangan, maka majelis menemukan fakta yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa antara pemohon dan termohon telah melangsungkan perkawinan pada tahun 1999 di Salo Buk kang, dengan wali nikah Arsyad, mahar cincin emas dengan disaksikan oleh H. Jafar dan Asdar
- Bahwa antara pemohon dan termohon tidak rukun lagi karena pemohon telah menikah lagi dengan perempuan lain sehingga termohon marah dan meninggalkan pemohon.
- Bahwa pemohon dan termohon telah berpisah tempat tinggal selama 5 (lima) bulan.
- Bahwa selama persidangan, pemohon telah menunjukkan sikap dan tekadnya untuk bercerai

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil yang dikemukakan oleh pemohon tentang adanya perkawinan antara pemohon dan termohon, keterangan 2 (dua) orang saksi dibawah sumpah, masing-masing bernama Bakri bin Cide dan Tahir bin Muhdasing telah menjelaskan tentang adanya



perkawinan antara pemohon dan termohon pada tahun 1999 di Salo Buk kang, dengan wali nikah Arsyad, mahar cincin emas dengan disaksikan oleh H. Jafar dan Asdar

Menimbang, bahwa perkawinan pemohon dan termohon adalah perkawinan yang dilakukan menurut hukum Islam

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (2) dan ayat (3) huruf a Kompilasi Hukum Islam, yang intinya itsbat nikah dapat diajukan ke Pengadilan Agama adalah adanya perkawinan dalam rangka perceraian.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka telah dapat ditemukan fakta bahwa permohonan pemohon tersebut telah memenuhi syarat-syarat pembuktian dan telah sesuai dengan maksud Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yaitu "Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya" jo. Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam yaitu "Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum Islam", oleh karena itu permohonan pemohon tersebut dapat dikabulkan

Menimbang, bahwa terhadap perkara perceraian yang diajukan pemohon, majelis menilai karena dalil-dalil yang dikemukakan oleh pemohon tidak dibantah oleh termohon dan dikuatkan oleh 3 (tiga) orang saksi dibawah sumpah.

Menimbang bahwa meskipun dalil-dalil yang dikemukakan pemohon tidak secara jelas menunjuk kepada alasan-alasan perceraian yang tertuang dalam pada Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam, namun alasan-alasan tersebut secara tersirat telah memberikan gambaran bahwa pemohon dan termohon tidak mungkin melanjutkan dan membina suatu rumah tangga dengan baik apabila perkawinan yang dijalani tidak didasari oleh rasa cinta dan kasih sayang.

Menimbang, bahwa meskipun tidak pernah terjadi pertengkaran antara pemohon dan termohon, namun kepergian termohon meninggalkan pemohon akibat perbuatan pemohon yang menikah dengan



perempuan lain tanpa sepengetahuan termohon telah menunjukkan ketidakcocokan serta konflik kepentingan antara pemohon dan termohon yang dapat diartikan sebagai konflik psikologis atau pertengkaran apalagi selama berpisah tempat tinggal selama 5 (lima) bulan tidak ada upaya dari pihak pemohon dan termohon untuk memperbaiki keadaan tersebut.

Menimbang, bahwa dengan kondisi tersebut dapat dipastikan pemohon dan termohon tidak akan mampu mewujudkan rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah sebagaimana tujuan perkawinan yang tertuang dalam Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa dengan demikian dapat disimpulkan perkawinan antara pemohon dan termohon telah pecah dan tidak mungkin lagi rukun dalam membina rumah tangga.

Menimbang, bahwa perkawinan pemohon dan termohon sudah tidak dapat dipertahankan lagi sehingga akan lebih baik apabila diceraikan dan apabila dipertahankan hanya akan membawa mudharat bagi pemohon dan termohon yang mana alasan tersebut telah sesuai dengan kaidah ushul fiqhi :

Artinya : Menolak kemudharatan harus didahulukan daripada menarik manfaat

Menimbang, bahwa oleh karena dalil-dalil permohonan pemohon telah terbukti, dan ternyata dalil-dalil tersebut secara substansial telah memenuhi maksud Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan pemohon telah cukup beralasan dan dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, dan karena termohon yang telah dipanggil dengan resmi dan patut tidak datang menghadap dan permohonan pemohon telah terbukti beralasan dan tidak melawan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) dan 150 R.Bg, telah cukup alasan bagi majelis untuk mengabulkan permohonan pemohon dengan verstek



Menimbang, bahwa demi ketertiban administrasi pencatatan perkawinan dan perceraian dan berdasarkan Pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 serta azas kepastian hukum, maka selanjutnya perintah pengiriman salinan putusan ini kepada KUA tempat perkawinan dilaksanakan akan dicantumkan pada penetapan ikrar talak pemohon.

Menimbang, bahwa perkara aquo termasuk dalam bidang perkawinan, maka menurut ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka biaya perkara dibebankan kepada pemohon.

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta berkaitan dengan perkara ini

MENGADILI

1. Menyatakan termohon telah dipanggil secara patut dan resmi untuk dating menghadap dipersidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan permohonan pemohon secara verstek
3. Menyatakan sah pernikahan pemohon, XXXXXXXXXXXX dengan termohon, XXXXXXXXXXXX
4. Memberi izin pemohon, XXXXXXXXXXXX untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap termohon, XXXXXXXXXXXX
5. Membebankan pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini diperhitungkan sejumlah Rp. 466.000 (empat ratus enam puluh enam ribu rupiah)

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Rabu, tanggal 26 Oktober 2011 M, bertepatan dengan tanggal 28 Zulhijjah 1432 H, oleh majelis hakim Pengadilan Agama Sidenreng Rappang; Dra. Satrianih sebagai ketua majelis, Muhammad Fitrah, S.HI dan Siti Khoiriyah, S.HI, masing-masing sebagai hakim anggota, dengan didampingi oleh Dra. Hj. Hasta, sebagai panitera pengganti, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh pemohon tanpa hadirnya termohon.



Hakim Anggota

ttd

Muhammad Fitrah, S.HI.

ttd

Siti Khoiriyah, S.HI.

Ketua Majelis

ttd

Dra. Satrianih

Panitera Pengganti

ttd

Dra. Hj. Hasta

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. Biaya Administrasi	Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp.	375.000,-
4. Biaya Redaksi	Rp.	5.000,-
5. Biaya Materai	Rp.	6.000,-

J u m l a h **Rp. 466.000,-**

(empat ratus enam puluh enam ribu rupiah)

Pangkajene,

Untuk Salinan
Panitera

Drs. H. Bahrum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)